



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH
BAGI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN
DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan anak usia dini bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan secara akuntabel dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH BAGI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah yang selanjutnya disingkat BOP PAUD Daerah adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan untuk mendukung kegiatan operasional yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan subtransi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Taman ...

8. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang selanjutnya disebut TK Pembina Kabupaten adalah taman kanak-kanak yang berada di ibukota kabupaten.
9. Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan yang selanjutnya disebut TK Pembina Kecamatan adalah Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan berada di wilayah kecamatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi TK Pembina Kabupaten dan TK Pembina Kecamatan dalam penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan BOP PAUD Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar:

- a. pemanfaatan BOP PAUD Daerah tepat sasaran dalam upaya mendukung operasional penyelenggaraan TK Pembina Kabupaten dan TK Pembina Kecamatan secara efektif dan efisien; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan BOP PAUD Daerah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

Prinsip BOP PAUD Daerah meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD;

d. adil ...

- d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan PAUD;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program BOP PAUD Daerah merupakan peserta didik pada Pembina Kabupaten dan TK Pembina Kecamatan di Daerah yang terdata dalam Dapodik.
- (2) Penerima program BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

ALOKASI

Pasal 6

Alokasi dana BOP PAUD Daerah tahun anggaran 2021 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh satuan kepada UPT Dinas Kecamatan dan diteruskan oleh UPT Dinas kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

(2) Pelaporan ...

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana kegiatan dan anggaran TK Pembina Kabupaten dan kecamatan;
 - b. pembukuan realisasi penggunaan dana;
 - c. rekapitulasi penggunaan dana BOP PAUD Daerah; dan
 - d. penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 8

Petunjuk Teknis pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BOP PAUD Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2020
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 66